Kewajiban Sosial dalam Pemilu (Studi Hukum Islam Terhadap Mencoblos Semua Paslon Dalam Kerangka "*Mashalih Mursalah*")

Marhadi Muhayar*(a,1), Siti Uswatun Khasanah (b,2), Slamet Munawar(c,3)
a,bUniversitas Islam Jakarta, Indonesia
c Institut Pembina Rohami Islam Jakarta, Indonesia
1 marhadi@uid.ac.id*; 2 sitiuswatun@uid.ac.id; 3 slamet@iprija.ac.id
*Siti Uswatun Khasanah (Corresponding Author)

Received: 02-11-2024
Revised: 19-12-2024
Published: 20-01-2025

Abstact

This research talks about Islamic law regarding voting for all Candidate Pairs (Paslon) within the framework of "Mashālih Murlahah". In this research, a qualitative approach was used with library data analysis (library research). The method used is deductive-inductive analysis, where researchers will develop existing theories or hypotheses based on existing principles in political, religious and legal studies, as well as data found in relevant literature. The theory used in this study is Al-Būthi's Mashālih Murlah theory. The research results show that voting for all the candidate pairs cannot be equated with not having a leader or leaving the congregation (bughāt), because in practice, even if many people vote for all the candidate pairs and their ballots are declared invalid, this will still produce a leader as regulated by the system elections and legislation. In this context, the act of voting for all candidate pairs is legally justified. However, if voting for all candidates is thought to result in winning a candidate who has the potential to bring harm to Muslims, then voting for abstention or voting for all candidate pairs is an action that is not justified (haram).

Keywords: voting, all candidate pair, mashālih mursalah

Abstrak

Penelitian ini berbicara tentang hukum Islam terhadap mencoblos semua Pasangan Calon (Paslon) dalam kerangka "*Mashālih Mursalah*". Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif

Diterima: 02-11-2024
Direvisi: 19-12-2024
Dipublikasi: 20-01-2025

dengan analisis data pustaka *(library research)*. Adapun metode yang digunakan adalah analisis deduktif-induktif, di mana peneliti akan mengembangkan teori atau hipotesis yang ada berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam kajian politik, agama, dan hukum, serta data yang ditemukan dalam literatur yang relevan. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori *Mashālih Mursalah* milik Al-Būthi. Hasil penelitian menunjukan bahwa mencoblos semua paslon tidak dapat disamakan dengan tidak punya pemimpin atau keluar dari jamaah (*bughāt)*, karena dalam praktiknya, meskipun banyak orang mencoblos semua paslon dan surat suaranya dinyatakan tidak sah, hal itu tetap akan menghasilkan seorang pemimpin sebagaimana diatur oleh sistem pemilihan dan undang-undang. Dalam konteks ini, perbuatan mencoblos seluruh paslon dibenarkan secara hukum. Namun, jika mencoblos semua calon diduga akan memenangkan calon yang berpotensi membawa mudharat pada umat Islam, maka memilih golput atau mencoblos semua paslon merupakan tindakan yang tidak dibenarkan (haram).

Katakunci: mencoblos, semus paslon, mashālih mursalah

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu mekanisme dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Pemilu merupakan instrumen demokrasi yang membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang hakikatnya bersumber dari bawah sesuai dengan kehendak rakyat, dan akibatnya terciptalah kekuasaan negara yang sesungguhnya memancar ke bawah. Suatu otoritas yang bekerja untuk rakyat dan sesuai dengan keinginan rakyat. Menurut Limilia, pemilu merupakan jalan ideal bagi masyarakat untuk menyalurkan

ambisi politik mereka ketika memilih legislator, presiden dan wakil presiden secara adil dan damai.[1]

Dalam konteks Indonesia, partisipasi aktif dalam pemilu dianggap sebagai kewajiban konstitusional bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, baik itu dari segi usia, kewarganegaraan, maupun status hukum lainnya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua warga negara menggunakan hak pilihnya secara aktif. Beberapa memilih untuk tidak ikut memilih, sementara yang lain memilih untuk mencoblos semua paslon (pasangan calon) atau memberikan suara tidak sah sebagai bentuk protes terhadap calon pemimpin yang ada atau sistem politik yang berlaku.

Tindakan mencoblos semua paslon atau memberikan suara tidak sah seringkali diartikan sebagai bentuk kritik terhadap sistem politik atau ketidakpuasan terhadap kualitas calon pemimpin yang ada. Fenomena ini muncul dari ketidakpercayaan atau kekecewaan terhadap pilihan yang tersedia, di mana pemilih merasa tidak ada calon yang benar-benar mewakili aspirasi mereka atau tidak memenuhi kriteria ideal sebagai pemimpin. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah tindakan semacam itu bisa dibenarkan dalam kerangka hukum Islam, khususnya terkait dengan kewajiban berpartisipasi dalam pemilu.

Islam mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin yang sah adalah bagian dari kewajiban setiap Muslim.[2] Ini tercermin dalam berbagai ajaran yang menekankan pentingnya stabilitas sosial dan politik yang didorong oleh kepemimpinan yang sah dan adil. Mencoblos dalam pemilu, dalam hal ini, dapat dipandang sebagai bagian dari ketaatan terhadap sistem pemerintahan yang sah, serta bagian dari

[1] Limilia, P., & Ariadne, E. (2018). Pengetahuan Dan Persepsi Politik Pada Remaja. Jurnal. Psikologi Sosial, Vol. 16, No. 01, 45-55. Sair, A. (2016)

[2] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*; Q.S. An Nisâ' [4]: 59.

tanggung jawab moral dan sosial untuk memilih pemimpin yang akan memimpin umat dan bangsa ke arah kebaikan. Mengingat pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu, tindakan untuk tidak memilih atau memberikan suara tidak sah dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya mengabaikan kewajiban, tetapi juga bisa berisiko merusak sistem demokrasi yang ada.

Namun, ada juga pandangan yang melihat tindakan mencoblos semua paslon atau memberikan suara tidak sah sebagai bentuk kritik atau protes politik. Dalam konteks ini, seseorang yang kecewa dengan pilihan calon pemimpin yang ada merasa bahwa dengan memberikan suara tidak sah, mereka telah mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap sistem yang ada, yang bisa dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam kerangka demokrasi. Protes semacam ini sering diartikan sebagai upaya untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan atau calon pemimpin yang tidak memenuhi harapan masyarakat.

Dalam faktanya, baik mencoblos semua paslon, beberapa paslon dan tidak memberikan suara menghasilkan kesimpulan yang sama meskipun caranya berbeda, yaitu suara tidak sah atau tidak bersuara. Jika suaranya tidak sah, ia tidak dihitung. Sementara, tidak memberikan suara alias golput dinyatakan sebagai abstain sehingga keberadaan sama halnya ketiadaannya. Bedanya, satu aktif, sedangkan satunya pasif. Dalam konsep ushul fikih, baik antara *fi'l* (melakukan) maupun *tark* (meninggalkan) sama-sama dapat dijerat oleh hukum *taklifi.* Artinya, mencoblos semua atau beberapa paslon, atau tidak mencoblos paslon yang manapun, sama-sama menghasilkan satu kesimpulan, yaitu "Golput".

Fenomena golput, menurut Habibah dkk, merupakan hak konstitusional di Indonesia yang memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Sebagai hak pribadi, tidak ada pihak

yang dapat memaksa atau mengintervensi keputusan tersebut. Namun, dalam perspektif *siyasah dusturiyah* (politik konstitusional), golput tidak dianjurkan jika ada calon pemimpin yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, memilih pemimpin menjadi kewajiban umat Islam karena pemilihan pemimpin adalah *dharuriyat* (wajib) yang berdampak pada kesejahteraan umat. Golput dapat memberi peluang bagi pemimpin yang tidak memenuhi syarat atau non-Muslim, yang berpotensi merugikan umat Islam.[3]

Fenomena golput di Jambi juga diamati oleh Desri Kurniawan dan rekan-rekannya. Mereka melaporkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Jambi 2020 hanya mencapai 67,90 persen, yang berarti lebih dari 30 persen warga Jambi memilih golput. Menurut mereka, kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yang mengajarkan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur Jambi 2020, terutama apabila calon pemimpin yang tersedia memperjuangkan kepentingan umat Islam. Dalam konteks ini, memilih pemimpin yang memenuhi kriteria dianggap sebagai kewajiban yang tidak bisa diabaikan.[4]

Di sisi lain, adanya golput ini, seperti yang dinyatakan oleh Yusefri, sering kali mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau calon pemimpin yang ada. Ketika pemilih merasa tidak ada calon yang memenuhi harapan atau tidak percaya pada sistem politik yang berlaku, mereka cenderung memilih untuk

[3] Habibah Habibah and Hasanuddin Yusuf Adan, "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Siyasah Dusturiyah," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11, no. 1 (August 16, 2024): 118–128, 10.32505/politica.v11i1.9157.

[4] Desri Kurniawan et al., "Golput Dalam Perspektif Fiqh Siayasah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020)," *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 4 (August 16, 2023): 706–716, https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4.1472.

tidak berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap kualitas pemimpin atau kebijakan yang ada, serta ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat.[5]

Berbeda lagi menurut Imron dan Hidayat, golput dalam pemilu karena tidak ada calon pemimpin yang baik atau pantas, sementara tidak ada cara lain untuk mengangkat pemimpin, adalah sikap yang keliru. Ini karena keputusan tersebut mengorbankan kewajiban utama (*dharuriyat*) demi hal-hal yang sifatnya lebih sekunder (*hajiyat* dan *tahsiniyat*). Oleh karena itu, sikap yang seharusnya diambil dalam pemilu adalah memilih calon terbaik berdasarkan penilaian yang objektif, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok.[6]

Berdasarkan data yang diperoleh Andasari, dkk, adanya golput di wilayah Kecamatan Ende menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka bukan pemilih di Kecamatan Ende. *Pertama* kepercayaan politik kepada calon, terkait dengan mekanisme kampanye yang gagal mendekatkan calon dengan masyarakat sehingga implikasinya adalah kurangnya kepercayaan kepada calon. *Kedua* suku bangsa, sebagian besar masyarakat Kecamatan Ende adalah Tionghoa, yang merupakan suku minoritas di Makassar. *Ketiga*, anggapan negatif masyarakat Kecamatan Ende terkait politik.[7]

---

[5] Yusefri Yusefri, "MUI Dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput)," *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, no. 1 (January 30, 2022): 50–68, 10.37146/ailrev.v4i1.13.

[6] Muhammad Imron and Tri Wahyu Hidayat, "Ijtihad Pada Era Kontemporer," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 2 (October 27, 2023): 153–176, 10.58401/faqih.v9i2.980.

[7] Rista Ilma Andasari et al., "The Non-Voting Behaviour in City of Makassar Regional Election 2020," *Politics and Humanism* 1, no. 2 (December 26, 2022): 75–83, 10.31947/jph.v1i2.23749.

Hasil penelitian Ahmad Naufal Fachriyadi, tentang Pondok Anti Golput: Ideologi Pesantren Salafiah dan Upaya KPU Muara Enim Tingkatkan Partisipasi Pemilih, ini menunjukkan bahwa pengurus dan warga Pondok Pesantren Dhiya'us Salaf tidak mau menyumbangkan suaranya dalam pemilu karena beberapa alasan: menghindari perpecahan, tidak ada sanksi baik hukum negara maupun hukum agama, ideologi pemilu Barat, dan lebih fokus pada bidang agama.[8]

Penelitian dengan tema golput pernah dilakukan oleh Miqdad, dkk. Mereka menyoroti sikap dua ormas besar di Indonesia; NU dan Muhammadiyah. Mereka menyatakan bahwa menurut Nahdlatul Ulama, tindakan golput dalam pemilu dinyatakan haram. Namun, ada pula ulama yang berpendapat bahwa golput diperbolehkan atau mubah. Sementara itu, ulama Muhammadiyah juga menyebut golput sebagai perbuatan haram, meskipun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa golput hanya sebatas makruh.[9]

Hasil studi yang diungkap oleh Alomgir, dkk, menunjukkan bahwa orang-orang Bangladesh takut akan situasi yang tidak terduga berikut ancaman yang mengarah kepada mereka dalam partisipasi mereka terhadap Pemilu Bangladesh. Akan tetapi, di sisi lain mereka juga mengharapkan pemilihan umum yang bebas, adil, damai, transparan, dan partisipatif.[10] Dengan kata lain, golput justru menjadi pilihan di tengah situasi yang tertekan.

---

[8] Ahmad Naufal Fachriyadi, "Anti-Abstention Pesantren : Salafiah Pesantren Ideology and The Efforts of Muara Enim General Election Commitions to Increase Voters Participation" (2024): 49–56, https://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/1123.

[9] Muhammad Agil Miqdad, Rio Aji Surya Firmansyah, and Moch. Hamdan Sany, "Golput Perpektif Ulama Nahdlatul Ulama Dan Ulama Muhammadiyah," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2024): 85–108, https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i1.2382.

[10] Md. Alomgir Hossan, Md Amirul Islam, and Murshida Khatun, "Empowering Democracy in Bangladesh: A Roadmap for Enhancing Voter

Zainuri, dkk, menyatakan, pemilu adalah satu proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif (*ahl al-halli wa al-'aqdi*) maupun kepala negara (presiden dan wakilnya) yang disebut dengan khalifah. Untuk itu, setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat Islam wajib memilih orang-orang yang terbaik, sesuai pilihan hati nuraninya masing-masing, tanpa adanya pengaruh, intimidasi dari partai politik manapun, baik partai nasional maupun partai lokal.[11]

Titi Anggraini, pengajar Hukum Pemilu di FH-UI, menyebut gerakan mencoblos semua paslon atau golput sebagai tantangan bagi partai politik, pasangan calon, dan penyelenggara pemilu. Ia menegaskan bahwa memilih atau tidak memilih adalah hak warga negara yang dijamin Konstitusi berdasarkan asas kebebasan dan kejujuran, selama dilakukan dengan pemahaman yang matang atas konsekuensinya. Titi juga menyoroti bahwa golput, baik melalui ajakan abstain atau mencoblos semua calon, adalah bentuk ekspresi politik yang tidak boleh dikriminalisasi, kecuali jika disertai politik uang, kekerasan, atau upaya menghalangi hak pilih orang lain.[12]

Namun, tindakan mencoblos semua paslon atau memberikan suara tidak sah mungkin dimaksudkan sebagai kritik—atau dalam ungkapan yang lebih halus "nasihat"—

Engagement," *International Journal of Social Sciences & Humanities (IJSSH)* 9, no. 1 (January 19, 2024): 9–22, https://doi.org/10.58885/ijllis.v9i1.09.ah.

[11] Rahma Dilla Zainuri et al., "Pandangan Agama Islam Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2024," *Buana Ilmu* 8, no. 2 (2024): 53–65, https://doi.org/10.36805/bi.v8i2.7237.

[12] Hukumonline, "Gerakan Coblos Semua Paslon Pilkada Jakarta, Akademisi FHUI Paparkan Aturan Hukumnya," *Hukumonline.Com*, last modified 2024, accessed November 16, 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/gerakan-coblos-semua-paslon-pilkada-jakarta--akademisi-fhui-paparkan-aturan-hukumnya-lt66eab7d7a133e/?page=all.

kepada kelompok elit atau sistem politik.[13] Pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan ini dibenarkan dalam hukum Islam. Apakah protes tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan ketaatan kepada pemimpin yang sah, atau apakah ada cara lain yang lebih sesuai untuk menyampaikan kritik atau nasihat kepada pemimpin tanpa merusak prinsip-prinsip tersebut. Pemahaman tentang kewajiban berpartisipasi dalam pemilu dan mekanisme untuk menyampaikan protes politik dalam kerangka Islam perlu dianalisis lebih lanjut untuk menemukan apakah tindakan tersebut sesuai dengan ajaran agama atau justru bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewajiban berpartisipasi dalam pemilu dan kritis terhadap sistem politik dalam konteks hukum Islam, serta melihat apakah tindakan mencoblos semua paslon atau memberikan suara tidak sah sebagai bentuk protes dapat dibenarkan dalam ajaran Islam.

[13] Sahrin Hamid, juru bicara Anies Baswedan, melihat gerakan mencoblos semua sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan elite yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat. Ia menilai gerakan ini bukan sekadar persoalan sah atau tidaknya pemilu, melainkan ekspresi politik warga yang merasa pilihan mereka tidak terakomodasi. Dalam pandangannya, aksi semacam ini perlu dipahami sebagai upaya memperjuangkan suara rakyat yang tersisih dari keputusan politik. Tim Detikcom, "Kata Jubir Anies-Masinton Soal Gerakan Coblos Semua Dikritik Sana-Sani," *Detik.Com*, last modified 2024, accessed November 16, 2024, https://news.detik.com/pilkada/d-7541240/kata-jubir-anies-masinton-soal-gerakan-coblos-semua-dikritik-sana-sani?single=1.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis fenomena mencoblos seluruh paslon dalam pemilu sebagai bentuk ketidaktaatan kepada pemimpin, keluar dari jamaah, bughat, atau enggan membaiat pemimpin, digunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data pustaka (*library research*). Adapun metode yang digunakan adalah analisis deduktif-induktif, di mana peneliti akan mengembangkan teori atau hipotesis yang ada berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam kajian politik, agama, dan hukum, serta data yang ditemukan dalam literatur yang relevan.

Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori *mashalih mursalah* Al-Buthi. Ia menyatakan, maslahat—atau dalam tataran praktisnya *mashalih mursalah*—bukanlah sumber hukum Islam yang berdiri sendiri, seperti halnya Al-Qur'an, Sunnah, ijmak dan kias. Akan tetapi, ia hanyalah nilai-nilai universal dari syariat secara kesuluruhan atau yang lebih dikenal dengan *maqashid syariah* (menjaga agama, jiwa, akal, nasal dan harta). Hal tersebut tak ubahnya seperti kias. Bedanya, *ashl* dalam kias mengacu kepada nas (Al-Qur'an dan Sunnah), sementara dalam *mashalih mursalah ashl*-nya adalah *maqashid syariah*. Kemudian, dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kesimpulan kias dengan batasan-batasan (*dhawabith*) untuk memastikan bahwa kesimpulan hukum yang diambil tidak melenceng dari ketentuan syariat.[14]

Batasan tema penelitian ini hanya terkait tentang Pilkada DKI Jakarta, dan hanya menyangkut Pilgub DKI terkait fenomena mencoblos semua pasangan calon. Batasan ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada pemilihan pemimpin (gubenur) saja, sebab tema ini yang lagi hangat dibicarakan secara masif di berbagai platform media. Selain

[14] Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Ḍawâbiṭ Al-Maṣlahah Fî Sharîah Al-Islâmîyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), 115-116.

itu, pembatasan ini juga untuk mengeliminir pemilihan wakil legislatif, sebab dalam pemilihan wakil legislatif hanya untuk memilih perwakilan yang menyuarakan aspirasi bukan memilih pemimpin.

PEMBAHASAN

Konsep Pembentukan Pemerintahan

Ayat Al-Qur'an yang dapat dikaitkan dengan Pemilu adalah Surah An-Nisa ayat 58-59. Ayat tersebut berisikan perintah agar menyampaikan amanah kepada ahlinya, bersikap adil dalam memberikan hukum dan taat kepada Allah, Rasul-Nya dan ulil amri (ulama dan pemerintah). Al-Zuhaili menafsirkan ayat terakhir, yaitu ayat 59, dengan menyatakan, ketika Allah memerintahkan para pemimpin dan penguasa untuk menunaikan amanah dan memutuskan perkara di antara manusia dengan adil, Dia juga memerintahkan rakyat untuk menaati-Nya terlebih dahulu dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kemudian, Dia memerintahkan mereka untuk menaati Rasul-Nya dalam segala yang diperintahkan dan dilarang olehnya. Selanjutnya, Dia memerintahkan untuk menaati para pemimpin. Namun, ketaatan kepada para pemimpin atau penguasa hanya diwajibkan dalam perkara yang tidak mengandung maksiat kepada Allah, sedangkan dalam perkara yang melanggar perintah Allah, ketaatan kepada pemimpin tidak diwajibkan.[15]

Bahkan, menurut Al-Mawardi, ayat terakhir inilah yang menjadi sandaran hukum Islam dalam mendirikan pemerintahan berdasarkan tuntutan syarak, bukan tuntutan akal. Menurutnya, akal hanya mewajibkan setiap individu mencegah dirinya dari tindakan zalim, pemutusan hubungan, serta menjalankan keadilan, dan dalam kaitan ini individu hanya menggunakan akalnya sendiri, bukan akal

[15] Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syrai'ah Wa Al-Manhaj*, 1st ed., vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), 183.

orang lain. Maka, dengan ayat 59, syariat datang dengan perintah untuk menyerahkan urusan kepada wali (pemimpin) yang ditunjuk dalam agama. Dengan demikian, syariat mewajibkan kita taat kepada para pemimpin yang memegang otoritas. Bahkan, secara tegas, ia menyatakan bahwa mendirikan pemerintahan hukumnya wajib berdasarkan ijmak.[16]

Al-Mawardi mengungkapkan hukum tersebut ketika suatu komunitas baru saja terbentuk. Dengan kata lain, ketika suatu komunitas politik terbentuk, maka yang dilakukan adalah memilih pemimpin. Dalam kaitan ini, Al-Mawardi tidak membedakan pembentukan pemerintah, baik dari awal mula ataupun suksesi. Ia memberikan dua alternatif dalam pembentukannya.

Pertama, apabila telah disepakati bahwa mengangkat imamah hukumnya wajib, maka status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai imam (pemimpin), gugurlah kewajiban mengangkat imam (pemimpin) bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah. Dengan kata lain, pengangkatan pemimpin tersebut terjadi secara aklamasi.

Kedua, jika tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai pemimpin, hal itu mengharuskan terbentuk dua kelompok; kelompok pemilih yang bertugas memilih imam untuk umat, dan kelompok imamah (calon pemimpin) sehingga salah satu dari mereka menjadi pemimpin. Bagi selain dua kelompok di atas, tidaklah berdosa jika mereka tidak memilih. Jika kedua kelompok di atas mendapat keistimewaan daripada yang lain untuk memilih pemimpin, keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang muktabar. Adapun syarat kelompok pemilih ada tiga yaitu: adil berikut

[16] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, ed. Ahmad Jad (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 14-16. https://ia601003.us.archive.org/18/items/FP171606/171606.pdf.

syarat-syarat yang menyertainya; memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai pemimpin sesuai dengan syarat-syarat yang legal; dan memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi pemimpin dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.[17]

Apa yang dinyatakan oleh Al-Mawardi dengan rinciannya hanya tepat untuk memilih wakil yang akan memilih pemimpim. Ia bukan pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat seperti yang ada di Pilkada DKI Jakarta. Seperti yang diketahui bahwa Pilkada Jakarta adalah memilih pasangan calon gubenur (cagub) dan calon wakil gubenur (cawagub) secara langsung oleh para pemilih. Selain itu, Pilkada DKI Jakarta tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.[18] Artinya, Pilkada DKI Jakarta dengan segenap prosedurnya dilegitimasi oleh pemerintah. Jadi, yang terjadi secara faktual adalah pemilihan langsung oleh rakyat, dan hal itu dilegimitasi oleh pemerintah melalui undang-undang. Maka

[17] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, 17-18.

[18] Jakarta Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang penting di Indonesia. Dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan bahwa pemungutan suara Pilkada 2024 dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi* Undang-Undang (Indonesia: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016, 2016), https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016.

dari itu, sebagai diskusi dan analisis akan diketengahkan hukum Islam terkait Pilkada lagsung, mencoblos sebagai ketaatan kepada pemimpin, dan sebagai akhir tema utama dari tema penelitian ini adalah golput sebagai kritik atau nasihat.

Pilkada Langsung dalam Pandangan Hukum Islam

Pertanyaan mendasar Pilkada langsung yang akan diadakan di DKI ini bagaimanakah *takyif* (mendudukkan masalah dalam kerangka fikih) dan *takhrij* (mencari dalil syarak) fikih terkait Pilkada langsung? Hal ini sangat penting dilakukan, sebab tanpa adanya *takyif* dan *takhrij*, suatu permasalahan baru tidak dapat ditemukan rujukannya dalam bab fikih, dan tidak pula ditemukan sandaran dalilnya sehingga permasalahan tersebut tidak terselesaikan secara fikih. Perlu diketahui juga ketika suatu masalah di-*takyif*-kan pada bab fikih, maka paket *takhrij*-nya juga harus mengikuti. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis, sebab suatu bab fikih tidak lepas dari dalil-dalil yang menyusunnya.

Terkait *takyif* Pilkada langsung ini para fukaha modern berbeda pendapat. Hal ini tidak lepas bahwa pemilu langsung yang semua rakyat berpartisipasi dalam memberikan suara mereka untuk memilih pemimpinnya merupakan permasalahan fikih kontemporer yang tidak terjadi pada masa fukaha klasik. Maka, dapat dibayangkan bahwa masalah ini akan menuai pro-kontra di antara para ulama modern bergantung pada perspektif mereka masing-masing dalam men-*takyif*.

Pertama, Pilkada langsung di-*takyif* sebagai *tazkiyah* (rekomendasi) dan *syahadah* (kesaksian). Dalam kerangka ini, menurut Al-Qaradhawi, pasangan calon direkomendasikan dan disaksikan sebagai dua sosok yang kompeten sebagai gubenur dan wakil gubenur. Pemilihan (dalam pemilu atau pilkada) merupakan bentuk kesaksian dari pemilih terhadap

kandidat bahwa kandidat tersebut layak untuk mendapatkan jabatan (kewenangan memimpin). Oleh karena itu, syarat-syarat yang berlaku untuk kesaksian juga berlaku dalam pemilu. Pemilih berdosa jika lalai dalam memberikan kesaksian atau memberikan kesaksian kepada orang yang tidak layak.[19] Akan tetapi, formulasi fikih yang seperti ini ditentang oleh Anwar. Pasalnya, analogi antara pemilu dan kesaksian menghadapi tantangan penerapan, terutama dalam konteks kesaksian perempuan, yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam argumentasi sebagian pihak. Hal ini tidak lain, karena berdasarkan nas syarak, perempuan hanya dapat memberi kesaksian separuh dari laki-laki.[20]

Kedua, pemilu adalah bentuk *wakalah* (perwakilan). Pemilu dianggap sebagai pemberian kuasa dari pemilih kepada kandidat untuk mewakili mereka dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Pendapat ini dianut oleh beberapa ulama kontemporer. Dasar dari pendapat ini adalah bahwa hakikat pemilu adalah proses di mana umat memilih wakil-wakil yang akan mewakili mereka dalam hal legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemilu dipandang sebagai proses perwakilan. Meskipun pendapat ini sering dikaitkan dengan pemilu untuk parlemen, tetapi konsep ini dapat diterapkan secara umum pada setiap bentuk pemilihan, karena semua bentuk jabatan kepemimpinan melibatkan pelaksanaan tugas tertentu yang berkaitan dengan masyarakat. Jika tugas yang dilakukan oleh parlemen dianggap sebagai *wakalah* (perwakilan) dari masyarakat, maka jabatan kepemimpinan lainnya juga dapat dianggap sebagai wakalah dalam menjalankan tugas-tugas

[19] Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam; Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha,* 3rd ed. (Cairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 138.

[20] Hafizh Muhammad Anwar, *Wilayah Al-Mar'ah Fi Fiqh Al-Islami*, 1st ed. (Riyadh: Dar Balansih, 1999), 455-456. https://www.noor-book.com/كتاب-ولاية-المرأة-في-الفقه-الإسلامي-نسخة-مصورة-pdf.

terkait.[21] Bantahan yang paling telak terhadap *takyif* ini adalah seorang wakil dapat diberhentikan oleh orang yang memberi perwakilan (*muwakkil*). Faktanya, para anggota parlemen atau bahkan kepala negara sekalipun, tak dapat dibatalkan perwakilannya oleh rakyat, dan karena ini pula Pilkada atau Pemilu tidak sama dengan *wakalah*.[22]

Ketiga, Pilkada sebagai *nashb al-imam* (memilih imam/pemimpim). *Takyif* ini dinyatakan oleh MUI pada Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tentang Masa'il Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan) Tahun 2009 dengan menyatakan bahwa memilih pemimpin (*nashbu al-imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.[23] Kemudian dalam dasar penetapannya, MUI mengutip pendapat Al-Mawardi seperti yang telah disampaikan. Akan tetapi, pendapat tersebut hanya cocok untuk pemilihan wakil yang memilih pemimpin, bukan untuk memilih pemimpin secara langsung. Dengan demikian, formulasi (*takyif*) *nashb al-imam* tidak tepat untuk diterapkan pada pilkada langsung.

Keempat, pilkada sebagai bentuk pilihan dan kehendak (*ikhtiyar wa iradah*) dari para pemilih terhadap calon yang mereka inginkan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemilu tidak mensyaratkan pemilih untuk memberikan alasan atas pilihannya. Pemilih tidak ditanya tentang apa

[21] Musthafa Al-Siba'i, *Al-Mar'ah Bayna Al-Fiqh Wa Al-Qanun*, 7th ed. (Beirut: Dar Al-Warraq, 1999), 155.

[22] Qahthan Abdur Rahman Al-Dauri, *Al-Syura Baina Al-Nazhariyyah Wa Al-Tathbiq*, 2nd ed. (Beirut: Kitab Nasyirun, 2017), 107. https://translate.google.com/translate?hl=id&sl=ar&u=https://archive.org/details/Shura2edProfDrKahtan&prev=search&pto=aue.

[23] Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tentang Masa'il Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan)* (Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, 2009), https://fatwamui.com/storage/597/PENGGUNAAN-HAK-PILIH-DALAM-PEMILIHAN-UMUM.pdf.

yang mereka ketahui mengenai kandidat, atau alasan khusus yang mendorong mereka untuk mendukung kandidat tertentu. Mereka hanya menyampaikan pilihannya, yang kemudian dihitung sebagai bagian dari hasil pemilu, tanpa memerlukan rincian lebih lanjut. Jika pemilu dianggap sebagai kesaksian atau rekomendasi, maka seharusnya alasan atau bukti yang mendukung kesaksian atau rekomendasi tersebut akan diminta. Selain itu, hasil pemilu bergantung pada jumlah suara yang diterima oleh masing-masing kandidat, bukan pada argumen atau bukti yang diajukan oleh para pemilih. Pemenang pemilu adalah kandidat yang mendapatkan suara terbanyak, terlepas dari bukti atau alasan yang mendasari pilihan tersebut. Jika pemilu dipandang sebagai *tazkiyah* atau kesaksian, maka hasilnya seharusnya ditentukan berdasarkan bukti dan alasan yang mendasari pilihan, bukan semata-mata berdasarkan jumlah suara. Dengan demikian, pemilu lebih mencerminkan kehendak kolektif berdasarkan kuantitas suara, bukan pada kualitas argumen atau alasan di balik pilihan tersebut.[24] Akan tetapi, penggunaan kehendak dan pilihan dalam Pilkada adalah hak yang antara menggunakan dan tidak menggunakan adalah sama. Jika demikian, maka individu yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak dinyatakan sebagai "tindakan melawan hukum". Artinya, dalam skala hukum *taklifi* penggunaan hak suara—atau sebaliknya tidak menggunakan hak suara—masuk dalam kategori mubah. Jika demikian halnya, hukum memgangkat pemimpin mubah, dan ini justru bertentangan dengan ketentuan dasar dalam Islam yang menunjukkan bahwa memilih pimpinan hukumnya wajib.

Dari semua *takyif* yang dinyatakan oleh para ulama, tidak ditemukan *takyif* yang cocok untuk Pilkada langsung

[24] Fahd bin Shalih bin Abdul Aziz Al-Ajlan, *Al-Intikhabat Wa Ahkamuha Fi Al-Fiqh Al-Islami*, 1st ed. (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2009), 46. https://ia601300.us.archive.org/20/items/waq110246/110246.pdf.

dengan memilih calon pasangan gubenur dan wakil gubenur DKI-Jakarta. Sebab, beberapa *takyif* yang diungkapkan oleh para fukaha kontemporer tidak lepas dari bantahan. Ini artinya teori yang mereka ajukan untuk mengadaptasi Pilkada langsung dalam bab fikih tidaklah kokoh. Karena alasan inilah, maka harus dicari formulasi baru untuk mendudukkan Pilkada langsung ke ranah fikih sehingga hukum *taklifi*-nya dapat ditemukan.

Maka dari itu, untuk mencari *takyif* fikih Pilkada langsung ini perlu juga menganalisis undang-undang yang mengatur pilkada, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada Penjelasan UU tersebut, maka dinyatakan bahwa Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian, karena UU Nomor 1 Tahun 2015 menyisakan sejumlah masalah dalam penerapannya maka disahkanlah UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi aturan main Pilkada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.[25] Dengan demikian,

[25] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*

munculnya UU ini bukan lain karena sebagai pelaksanaan Konstitusi.

Tujuan utama dari adanya UU ini adalah mewujudkan Pilkada yang demokratis. Artinya, sistem yang berlaku dalam UU ini adalah sistem demokrasi yang diimplementasikan dalam Pilkada langsung. Pilkada ini dimenangkan oleh paslon cagub dan cawagub yang memperoleh suara terbanyak, dan diikuti oleh setiap warga yang memenuhi syarat pemilih.[26] Dengan aturan seperti ini, negara, melalui kekuasaan eksekutif dan legislatifnya, bermaksud menerapkan aturan main kepada segenap warga negaranya. Dengan kata lain, UU Pilkada itu, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, adalah perintah negara dan sekaligus sistem pemilihan yang diterapkan dalam memilih pemimpin. Artinya, negara membuat aturan main sendiri yang sebelumnya tidak ditemukan dalam nas syarak ataupun pendapat para ulama. Tegasnya lagi, negara telah membuat hal baru dalam fikih siyasah karena menganut sistem demokrasi.

Dalam konteks yang demikian ini, ketika semua *takyif* fikih tidak ada yang cocok, maka mau tak mau Pilkada langsung harus didudukkan sebagai *mashlahah mursalah* yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan umum dalam hal-hal yang tidak secara langsung diatur oleh nas syarak, dan di sisi lain ia memberikan ruang untuk pembaruan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pilkada langsung memberikan ruang bagi rakyat

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 71.

[26] Pasal 109 mengatur tentang pemenang Pilkada, sementara Pasal 57 sampai 64 mengatur tentang persyaratan pemilih. Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi* Undang-Undang, 26, 30, and 39.

untuk mengekspresikan kehendaknya secara bebas. Dalam sistem demokrasi, suara setiap warga dihitung setara, tanpa melihat status sosial, ekonomi, atau afiliasi politik mereka. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang juga menjadi salah satu nilai utama dalam Islam. Pilihan langsung oleh rakyat memungkinkan munculnya pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat, sehingga hubungan antara rakyat dan pemimpin menjadi lebih dekat.

Namun, Pilkada langsung juga menghadirkan sejumlah tantangan yang harus diatasi agar tetap berada dalam kerangka maslahah. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya fenomena politik uang, manipulasi suara, serta konflik sosial yang sering kali menyertai proses pemilu. Fenomena-fenomena ini dapat merusak esensi demokrasi itu sendiri, yaitu menciptakan kepemimpinan yang berbasis pada kepercayaan dan kehendak rakyat secara murni. Dalam kerangka mashalih mursalah, sistem Pilkada langsung ini dapat diterima selama negara mampu memitigasi mudarat-mudarat tersebut, misalnya melalui penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang, pengawasan yang ketat terhadap proses pemilu, serta pendidikan politik kepada masyarakat.

Aplikasi teori maslahat yang paling relevan dalam kaitan ini adalah teori maslahat yang dinyatakan oleh Al-Buthi. Ia menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri sebagaimana sumber hukum Islam yang telah disepakati, yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, dan kias. Karena itu, sahnya membangun hukum-hukum parsial (*juz'iyah*) atas dasar *mashlahah mursalah* tidak dapat diterima, melainkan setelah diteliti dan diverifikasi dengan cermat. Hal ini dilakukan dengan cara memahami makna yang terkandung di dalam kumpulan hukum-hukum parsial yang diambil dari dalil-dalil syariat. Maksudnya, hukum-hukum parsial, yaitu hukum-hukum fikih yang tersebar dalam berbagai bab dan yang berbeda-beda, secara keseluruhan

memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan hamba baik dalam urusan agama maupun dunia mereka. Tegasnya, Mewujudkan kemaslahatan adalah tujuan utama syariat (makna universal/*kulli*) yang terungkap melalui hukum-hukum rinci (*juz'iyat*). Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum syariat, kemaslahatan harus dipertimbangkan dengan syarat didukung oleh dalil syariat yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum parsial. Jika bertentangan, kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan landasan. Keselarasan antara makna universal dan hukum parsial sangat penting untuk memastikan bahwa syariat tetap menjaga tujuan utama, yaitu kemaslahatan hamba. Jadi, untuk melakukan *mashalih mursalah*, harus tidak ada dalil yang menyebutkan, baik yang melarang maupun yang membolehkan, barulah kemudian dapat dikiaskan dengan *maqashid syariah*.[27]

Maka dari itu, benar atau tidaknya penggunaan *mashalih mursalah* bergantung pada pencapaian *maqashid khamsah*, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, nasal dan harta. Dalam menjaga agama (*hifzh din*), pemimpin yang dipilih secara demokratis diharapkan mampu menegakkan keadilan dan melindungi nilai-nilai keagamaan. Proses ini juga memberikan legitimasi yang lebih kuat, sehingga menciptakan rasa keharmonisan dalam kehidupan beragama. Dari segi menjaga jiwa (*hifzh nafs*), keterlibatan rakyat dalam pemilu mencegah konflik yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan terhadap pemimpin yang diangkat secara sepihak. Hal ini menanamkan rasa memiliki terhadap hasil pemilu, yang berkontribusi pada stabilitas sosial. Selanjutnya, Pilkada langsung juga menjadi sarana pendidikan politik yang memungkinkan masyarakat untuk berpikir kritis dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas terbaik, sesuai prinsip Islam yang menekankan pentingnya

[27] Al-Buthi, *Ḍawâbiṭ Al-Maṣlahah Fî Sharîah Al-Islâmîyah*, 115-116.

penggunaan akal (*hifzh 'aql*). Dalam hal menjaga harta (*hifzh mal*), pemimpin yang terpilih diharapkan dapat melindungi aset publik dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem ini memberikan mekanisme akuntabilitas, di mana rakyat dapat mengganti pemimpin yang tidak amanah dalam proses pemilu berikutnya. Terakhir, Pilkada langsung mendukung *hifzh nasl* dengan menciptakan kepemimpinan yang baik dan stabilitas sosial, yang penting bagi keberlangsungan generasi mendatang. Dengan pendekatan ini, Pilkada langsung sejalan dengan tujuan syariat Islam, meskipun membutuhkan pengawasan agar tetap menciptakan maslahat dan meminimalkan mudarat.

Langkah penting dalam menerapkan *mashalih mursalah* adalah memastikan bahwa suatu praktik tidak bertentangan dengan nash syarak, ijmak, dan kias. Pilkada langsung, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang pemilihan pemimpin. Al-Qur'an dan hadis memberikan prinsip-prinsip umum tentang keadilan, musyawarah (syura), dan tanggung jawab pemimpin, tetapi tidak mengatur secara spesifik mekanisme pemilihan. Dalam sejarah Islam, pemilihan pemimpin dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari penunjukan langsung hingga musyawarah terbatas, yang menunjukkan fleksibilitas sistem politik Islam. Pilkada langsung juga dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi prinsip syura dalam konteks modern. Dalam konteks ijmak, tidak ada konsensus yang mengharamkan mekanisme ini, selama prosesnya berjalan adil dan tidak melanggar hukum syariat. Dari sudut pandang kias, pilkada langsung dapat dianalogikan dengan praktik-praktik pemilihan yang melibatkan musyawarah dan partisipasi masyarakat, yang pernah diterapkan dalam tradisi Islam klasik, sementara dari sisi *mashalih mursalah* tidak ada nas syarak yang dilanggar baik secara kias maupun dilalah.

Dengan demikian, Pilkada langsung merupakan hal baru yang diadakan pemerintah Indonesia dan menjadi bagian dari *mashlahah mursalah* selama sesuai dengan prinsip syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nas (Al-Qur'an dan Sunnah), ijmak, atau kias. Mekanisme ini sejalan dengan nilai Islam seperti keadilan dan musyawarah (syura), serta mendukung maqashid syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, Pilkada langsung sama sekali tidak bertentangan dengan syariat dengan tinjauan *mashlahah mursalah.*

Mengunakan Hak Suara sebagai Ketaatan kepada Pemimpin

Hak memilih dalam Pilkada merupakan salah satu wujud partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016. Meskipun undang-undang ini tidak memaksa setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya[28], mencoblos tetap menjadi bentuk tanggung jawab moral yang besar.[29] Ketika kita memilih, kita turut serta menentukan arah kepemimpinan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif *maslahah mursalah*, seperti yang telah disebutkan, Pilkada langsung dirancang untuk mencapai maslahat umum, seperti legitimasi pemimpin, stabilitas sosial, dan keadilan. Dalam konteks ini, hak suara bukan sekadar kebebasan individu, tetapi juga amanah untuk menjaga maslahat kolektif. Tidak mencoblos, meskipun tidak melanggar hukum formal, dapat melemahkan upaya

[28] Tidak ditemukan satu pasal yang memberi sanksi terhadap golput. Ini mengindikasikan bahwa golput bukanlah tindakan yang melanggar hukum.

[29] Ari Hasan Ansori and Lina Herlina, "Pemikiran Islam Tentang Keadilan Dan Pengawasan Pemilu: Menguatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula," *Ta'dibiya* 4, no. 2 (October 1, 2024): 14–36, 10.61624/japi.v4i2.147.

mewujudkan maslahat tersebut.[30] Apalagi jika alasan untuk tidak memilih hanyalah apatisme atau ketidakpedulian terhadap tanggung jawab sosial.

Namun, ada sisi lain yang perlu direnungkan. Tidak semua orang yang absen dalam memilih melakukannya karena pembangkangan. Bisa jadi mereka memiliki alasan yang kuat, seperti hambatan fisik, kondisi tertentu, atau bahkan kekecewaan terhadap sistem yang dianggap belum optimal. Dalam pandangan Islam, ketaatan kepada pemerintah (imam) hanya diwajibkan jika hukum yang diberlakukan tidak bertentangan dengan syariat. Selama Pilkada langsung sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti musyawarah (*syura*), keadilan, dan tanggung jawab, maka partisipasi dalam Pilkada menjadi bagian dari ketaatan tersebut.[31]

Namun, kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa proses demokrasi tidak sempurna. Fenomena seperti politik uang, manipulasi suara, atau konflik sosial sering kali mencederai nilai-nilai luhur Pilkada.[32] Dalam kerangka

---

[30] A Abriansyah, M Shuhufi, and Abd. Raouf Muhammad Amin, "Peran Ulama Dan Tokoh Ormas Muhammadiyah Dalam Menangkal Golput Perspektif Fikih Siyasah," *Madani: Jurnal* … 2, no. 5 (2024): 712–721, https://doi.org/10.5281/zenodo.12583863.

[31] F A Anggraini, "Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Modern* 06, no. 2 (2024): 1–13, https://journalpedia.com/1/index.php/jshm/article/view/1054%0Ahttps://journalpedia.com/1/index.php/jshm/article/download/1054/1130.

[32] Dalam Pasal 73 dan 187A semua tindakan melawan hukum dirancang dalam kerangka "politik uang". Maksudnya, bentuk manipulasi, konflik dan golput harus dikaitkan dengan pemberian uang. Dengan ini, secara normatif UU telah menjerat pelaku, baik dari sisi pemilih maupun penyelenggara. Adapun penegakan hukumnya, itu soal lain di luar norma hukum. Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U*, 33-34, and 61.

syariat, hal ini menjadi mudarat yang harus diatasi agar sistem tetap berada dalam jalur maslahat. Penegakan hukum, pendidikan politik, dan pengawasan yang ketat adalah langkah penting untuk menjaga kemurnian proses demokrasi.

Sebagai warga negara, refleksi terbesar adalah pada tanggung jawab kita terhadap masa depan bersama. Mencoblos bukan hanya hak, tetapi juga kontribusi nyata untuk menciptakan kepemimpinan yang adil dan amanah. Dalam Islam, memilih pemimpin adalah ibadah sosial, bagian dari tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta (maqashid syariah). Tidak mencoblos, tanpa alasan yang jelas, berarti mengabaikan kesempatan untuk mewujudkan maslahat umat dan mendukung sistem yang sah menurut hukum negara dan syariat.

Pilkada langsung, dengan segala tantangannya, adalah peluang bagi kita untuk berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sebagaimana ketaatan kepada pemimpin yang adil adalah bagian dari ajaran Islam, maka menggunakan hak suara dalam Pilkada adalah manifestasi nyata dari tanggung jawab tersebut. Maka dari itu, jadikan suara kita bermakna, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas.

Golput Sebagai Kritik atau Nasihat

Ketika seseorang memilih untuk tidak mencoblos dalam Pilkada dengan alasan kritik atau nasihat, hal ini mengundang pertanyaan mendalam tentang niat dan dampak dari tindakan tersebut. Dalam Islam, kritik dan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, yang merupakan kewajiban moral untuk memperbaiki masyarakat. Namun, penting untuk menempatkan tindakan ini dalam konteks yang benar agar tidak menjadi kontraproduktif.

Sebagai hak sekaligus tanggung jawab warga negara, mencoblos dalam Pilkada adalah bagian dari usaha kolektif untuk mewujudkan kepemimpinan yang amanah dan maslahat umum. Tidak mencoblos, jika dilakukan sebagai bentuk kritik atau bahkan kekecewaan terhadap sistem atau calon yang curang[33], harus memiliki bukti yang jelas dan tujuan yang konstruktif. Kritik tersebut seharusnya membawa pesan moral yang kuat dan menciptakan kesadaran akan perlunya perbaikan. Namun, tanpa penyampaian yang efektif, tindakan ini berisiko menjadi protes pasif yang tidak menghasilkan perubahan nyata.

Sebaliknya, tidak mencoblos juga dapat dilihat sebagai bentuk nasihat kepada masyarakat atau sistem pemilu jika dilakukan dengan tanggung jawab yang disertai alternatif kontribusi. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk tidak mencoblos dapat tetap berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang amanah atau menyuarakan pembaruan sistem. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun ia tidak terlibat secara langsung, ia tetap peduli terhadap kemaslahatan umat.

Namun, keputusan tidak mencoblos harus ditimbang dengan hati-hati. Dalam Islam, menjaga kemaslahatan umum adalah prinsip yang mendasari banyak tindakan, termasuk memilih pemimpin. Mencoblos adalah salah satu cara untuk berkontribusi dalam membangun sistem yang lebih baik dan mencegah mudarat yang lebih besar, seperti munculnya pemimpin yang tidak amanah. Jika tidak mencoblos membuka peluang bagi pemimpin yang tidak kompeten untuk berkuasa, maka tindakan tersebut dapat

[33] Alfitria Nefi P, "Lantang Suarakan Golput Pilkada, Ini Alasan Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta," *Tempo.Co*, last modified 2024, accessed November 25, 2024, https://www.tempo.co/pemilu/lantang-suarakan-golput-pilkada-ini-alasan-jaringan-rakyat-miskin-kota-jakarta-6721.

dianggap sebagai pengabaian terhadap kewajiban mencegah kerusakan.

Pilihan untuk tidak mencoblos juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Jika tindakan ini hanya menciptakan apatisme atau kebingungan tanpa memberikan solusi yang jelas, maka tujuan dari kritik atau nasihat tidak tercapai. Sebaliknya, jika keputusan ini membawa manfaat nyata, seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam sistem pemilu, maka ia dapat dianggap sebagai kontribusi yang berharga.

Pada akhirnya, refleksi ini membawa kita pada pertanyaan mendasar: apakah keputusan tidak mencoblos benar-benar membawa maslahat bagi masyarakat, atau justru merugikan kemaslahatan umum? Islam mengajarkan bahwa kritik dan nasihat harus disampaikan dengan hikmah dan tanggung jawab. Jika kritik disertai dengan solusi dan tujuan yang jelas, maka ia dapat menjadi bentuk perbaikan yang nyata. Namun, jika tidak mencoblos hanya menjadi bentuk protes tanpa arah, maka hal itu berisiko melemahkan sistem yang sah dan maslahat yang lebih besar.[34]

Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, perlu ditimbang secara bijak keputusan untuk mencoblos atau tidak. Keduanya memiliki konsekuensi, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Mencoblos adalah wujud partisipasi aktif dalam menciptakan kepemimpinan yang lebih baik, sementara tidak mencoblos, jika dilakukan dengan niat baik dan cara yang benar, harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi maslahat umum. Islam menuntun kita untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kemaslahatan dalam setiap tindakan kita.

[34] Ghaitsa Zahira Shofa et al., "Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2, no. 1 (June 10, 2024): 112–120, https://doi.org/10.61787/sj4by328.

PENUTUP

Berdasarkan analisis mashalih mursalah, memberikan suara dalam Pilkada sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin, serta keputusan untuk mencoblos semua pasangan calon sebagai bentuk kritik atau nasihat, harus dinilai dalam kerangka maslahat umum dan maqashid syariah. Memberikan suara dalam Pilkada sejalan dengan tujuan menjaga keadilan, legitimasi, dan stabilitas sosial, yang merupakan bagian penting dari *mashalih mursalah*. Tindakan ini menjadi kontribusi nyata untuk mendukung sistem pemerintahan yang sah dan menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab.

Menggunakan hak suara juga dapat dianggap sebagai wujud ketaatan kepada pemimpin yang menetapkan aturan berdasarkan maslahat umum, sebagaimana diwajibkan dalam syariat Islam. Dengan berpartisipasi dalam pemilihan, warga negara mendukung terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus memenuhi tanggung jawab moral dalam konteks demokrasi modern.

Sebaliknya, golput sebagai kritik atau nasihat hanya dapat dibenarkan dalam kerangka *mashalih mursalah* jika bertujuan mendorong perbaikan sistem dan dilakukan secara konstruktif tanpa merusak maslahat umum. Keputusan ini harus dilandasi niat untuk menghindari mudarat yang lebih besar dan tetap memprioritaskan stabilitas sosial serta kepentingan umat.

Mencoblos semua paslon tidak dapat disamakan dengan tidak punya pemimpin atau keluar dari jamaah (*bughāt)*, karena dalam praktiknya, meskipun banyak orang mencoblos semua paslon dan surat suaranya dinyatakan tidak sah, hal itu tetap akan menghasilkan seorang pemimpin sebagaimana diatur oleh sistem pemilihan dan undang-undang. Dalam konteks ini, perbuatan mencoblos seluruh paslon dibenarkan secara hukum. Namun, jika mencoblos semua calon diduga akan memenangkan calon

yang berpotensi membawa mudharat pada umat Islam, maka memilih golput atau mencoblos semua paslon merupakan tindakan yang tidak dibenarkan (haram).

Dengan demikian, baik memberikan suara maupun memilih untuk mencoblos semua pasangan calon harus dilihat dari niat, dampak, dan kontribusinya terhadap maslahat umum. Dalam semua keputusan, prinsip *maqashid syariah*, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, tetap menjadi landasan utama untuk memastikan tindakan tersebut mendukung keadilan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abriansyah, A, M Shuhufi, and Abd. Raouf Muhammad Amin. "Peran Ulama Dan Tokoh Ormas Muhammadiyah Dalam Menangkal Golput Perspektif Fikih Siyasah." *Madani: Jurnal …* 2, no. 5 (2024): 712–721. https://doi.org/10.5281/zenodo.12583863.

Al-Ajlan, Fahd bin Shalih bin Abdul Aziz. *Al-Intikhabat Wa Ahkamuha Fi Al-Fiqh Al-Islami*. 1st ed. Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2009. https://ia601300.us.archive.org/20/items/waq110246/110246.pdf.

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Ḍawâbiṭ Al-Maṣlahah Fî Sharîah Al-Islâmîyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.

Al-Dauri, Qahthan Abdur Rahman. *Al-Syura Baina Al-Nazhariyyah Wa Al-Tathbiq*. 2nd ed. Beirut: Kitab Nasyirun, 2017. https://translate.google.com/translate?hl=id&sl=ar&u=https://archive.org/details/Shura2edProfDrKahtan&prev=search&pto=aue.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam; Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha,*. 3rd ed. Cairo: Dar Al-Syuruq, 2001.

Al-Siba'i, Musthafa. *Al-Mar'ah Bayna Al-Fiqh Wa Al-Qanun*. 7th ed. Beirut: Dar Al-Warraq, 1999.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syrai'ah Wa Al-Manhaj*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991.

Ali bin Muhammad al-Mawardi. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Edited by Ahmad Jad. Kairo: Dar al-Hadits, 2006. https://ia601003.us.archive.org/18/items/FP171606/171606.pdf.

Anggraini, F A. "Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Modern* 06, no. 2 (2024): 1–13. https://journalpedia.com/1/index.php/jshm/article/view/1054%0Ahttps://journalpedia.com/1/index.php/jshm/article/download/1054/1130.

Anwar, Hafizh Muhammad. *Wilayah Al-Mar'ah Fi Fiqh Al-Islami*. 1st ed. Riyadh: Dar Balansih, 1999. https://www.noor-book.com/كتاب-ولاية-المرأة-في-الفقه-الإسلامي-نسخة-مصورة-pdf.

Fachriyadi, Ahmad Naufal. "Anti-Abstention Pesantren : Salafiah Pesantren Ideology and The Efforts of Muara Enim General Election Commitions to Increase Voters Participation" (2024): 49–56. https://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/1123.

Ghaitsa Zahira Shofa, Ristania Tri Widiarti, Rochmawati Ing Lestari, and Nurhasanah. "Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2, no. 1 (June 10, 2024): 112–120. https://doi.org/10.61787/sj4by328.

Habibah, Habibah, and Hasanuddin Yusuf Adan. "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Siyasah Dusturiyah." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11,

no. 1 (August 16, 2024): 118–128. 10.32505/politica.v11i1.9157.

Hasan Ansori, Ari, and Lina Herlina. "Pemikiran Islam Tentang Keadilan Dan Pengawasan Pemilu: Menguatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula." *Ta'dibiya* 4, no. 2 (October 1, 2024): 14–36. 10.61624/japi.v4i2.147.

Hossan, Md. Alomgir, Md Amirul Islam, and Murshida Khatun. "Empowering Democracy in Bangladesh: A Roadmap for Enhancing Voter Engagement." *International Journal of Social Sciences & Humanities (IJSSH)* 9, no. 1 (January 19, 2024): 9–22. https://doi.org/10.58885/ijllis.v9i1.09.ah.

Hukumonline. "Gerakan Coblos Semua Paslon Pilkada Jakarta, Akademisi FHUI Paparkan Aturan Hukumnya." *Hukumonline.Com*. Last modified 2024. Accessed November 16, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/gerakan-coblos-semua-paslon-pilkada-jakarta--akademisi-fhui-paparkan-aturan-hukumnya-lt66eab7d7a133e/?page=all.

Ilma Andasari, Rista, Sabrina ainun soraya Abrar, Santi Santi, and Mona Veronica. "The Non-Voting Behaviour in City of Makassar Regional Election 2020." *Politics and Humanism* 1, no. 2 (December 26, 2022): 75–83. 10.31947/jph.v1i2.23749.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Kurniawan, Desri, Hermanto Harun, Hasbi Umar, Ramlah Ramlah, and Novika Wati. "Golput Dalam Perspektif Fiqh Siayasah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020)." *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 4 (August 16, 2023): 706–716. https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4.1472.

Limilia, P., & Ariadne, E. (2018). Pengetahuan Dan Persepsi

Politik Pada Remaja. Jurnal. Psikologi Sosial, Vol. 16, No. 01, 45-55. Sair, A. (2016)

Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tentang Masa'il Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan)*. Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, 2009. https://fatwamui.com/storage/597/PENGGUNAAN-HAK-PILIH-DALAM-PEMILIHAN-UMUM.pdf.

Miqdad, Muhammad Agil, Rio Aji Surya Firmansyah, and Moch. Hamdan Sany. "Golput Perpektif Ulama Nahdlatul Ulama Dan Ulama Muhammadiyah." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2024): 85–108. https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i1.2382.

Muhammad Imron, and Tri Wahyu Hidayat. "Ijtihad Pada Era Kontemporer." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 2 (October 27, 2023): 153–176. 10.58401/faqih.v9i2.980.

P, Alfitria Nefi. "Lantang Suarakan Golput Pilkada, Ini Alasan Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta." *Tempo.Co*. Last modified 2024. Accessed November 25, 2024. https://www.tempo.co/pemilu/lantang-suarakan-golput-pilkada-ini-alasan-jaringan-rakyat-miskin-kota-jakarta-6721.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U*. Indonesia: bpk.go.id, 2016. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016.

Tim Detikcom. "Kata Jubir Anies-Masinton Soal Gerakan Coblos Semua Dikritik Sana-Sani." *Detik.Com*. Last modified 2024. Accessed November 16, 2024.

https://news.detik.com/pilkada/d-7541240/kata-jubir-anies-masinton-soal-gerakan-coblos-semua-dikritik-sana-sani?single=1.

Yusefri, Yusefri. "MUI Dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput)." *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, no. 1 (January 30, 2022): 50–68. 10.37146/ailrev.v4i1.13.

Zainuri, Rahma Dilla, Siti Masruroh, Mitra Sasmita, and Rebi Hadinata. "Pandangan Agama Islam Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2024." *Buana Ilmu* 8, no. 2 (2024): 53–65. https://doi.org/10.36805/bi.v8i2.7237.